



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan Usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang dapat dikenakan pajak terhadap suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
9. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan Usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan usaha, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah kabupaten.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

17. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
33. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

36. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
39. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
41. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.
42. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
43. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat untuk pemungutan pajak daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. objek, subjek dan wajib pajak;
- b. pendataan, pendaftaran, penilaian, dan penetapan PBB-P2;
- c. dasar penghitungan PBB-P2;
- d. tata cara pembayaran PBB-P2;
- e. tata cara penagihan PBB-P2;
- f. keberatan dan banding;
- g. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- h. pengembalian kelebihan pembayaran;
- i. kadaluwarsa penagihan; dan
- j. penghapusan piutang pajak.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas setiap bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan Usaha untuk sektor pedesaan dan sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan Usaha, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;

- c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. objek rekreasi;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan minyak, air, gas, dan pipa minyak; dan
 - i. Menara/*Tower/ Base Tranceiver System* (BTS).
- (4) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk tanah terlantar.
- (5) Dikecualikan dari Objek PBB-P2 adalah:
- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Tiyuh, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh Badan Usaha atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENDATAAN, PENDAFTARAN, PENILAIAN,
DAN PENETAPAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pendataan Objek PBB-P2 dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan aktif melalui:
 1. pembentukan basis data Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak;
 2. pemeliharaan basis data Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak dengan cara pemutakhiran data Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak secara aktif oleh Badan di suatu wilayah tiyuh/kelurahan;
 3. pemeliharaan basis data melalui penyempurnaan Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-Rata; dan
 4. pemeliharaan basis data digital, berupa:
 - a) pemeliharaan basis data digital dilakukan sebagai rangkaian dari pemeliharaan basis data Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2;
 - b) pemeliharaan basis data melalui konversi peta analog dalam hal terdapat wilayah yang belum memiliki peta digital tetapi tersedia peta analog; dan

- c) pemeliharaan basis data digital berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi lain dalam bidang perpetaan.
 - b. Pendataan pasif dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pendaftaran Objek PBB-P2 baru, mutasi, pembetulan, data, dan disampaikan kepada Badan.
- (2) Pendataan Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan cara penyampaian SPOP, pengidentifikasian Objek PBB-P2, verifikasi data Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak, pengukuran bidang Objek PBB-P2 penggambaran peta dan pengolahan data grafis oleh Badan.
- (3) Badan mengelola hasil pendataan berupa data numerik dan data grafis dalam sebuah sistem informasi.
- (4) Badan dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki data yang berkaitan dengan Objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak untuk pemutakhiran data PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Objek PBB-P2 baru dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengajukan pendaftaran secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. mengisi SPOP, termasuk Lampiran SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap;
 - c. formulir SPOP dan/atau LSPOP dapat diperoleh di Badan secara langsung atau secara daring melalui web online pajak daerah;
 - d. Wajib Pajak yang memiliki NPWP/NPWPD wajib mencantumkan NPWP/NPWPD dalam kolom yang tersedia dalam SPOP;

- e. surat permohonan dan SPOP termasuk Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dapat disampaikan secara langsung maupun dengan sistem daring (*online*);
 - f. dalam hal surat permohonan dan SPOP termasuk Lampiran SPOP ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. salinan/fotocopy KTP atau identitas diri lainnya;
 - b. salinan/fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli/Girik/dokumen lain yang sejenis yang terkait dengan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Tiyuh/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat);
 - c. salinan/fotocopy Izin Mendirikan Bangunan bagi yang memiliki Bangunan atau keterangan dari Kelurahan setempat;
 - d. salinan/fotocopy NPWP/NPWPD bagi yang memiliki NPWP/NPWPD;
 - e. salinan/fotocopy SSB/SSPD PBB-P2;
 - f. salinan/fotocopy SPPT PBB-P2 yang berbatasan dengan Objek Pajak yang diajukan;
 - g. pengantar pendaftaran Objek PBB-P2 dari Tiyuh/Kelurahan setempat; dan
 - h. pernyataan tidak dalam sengketa atas Objek Pajak yang diajukan.
- (3) Terhadap pendaftaran Objek Pajak baru, Badan melakukan penelitian administrasi dan/atau penelitian lapangan.

Pasal 7

- (1) Atas dasar pengalihan Objek PBB-P2, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi:

- a. sebagian, yaitu mutasi atas Objek PBB-P2 yang dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lain dengan sisa Objek PBB-P2 masih atas nama Wajib Pajak semula atau nama lain;
 - b. seluruhnya, yaitu mutasi atas Objek PBB-P2 yang dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.
- (2) Terhadap Objek PBB-P2 pecahan diberikan NOP baru dan dilakukan pemutakhiran data grafis
- (3) Permohonan mutasi subjek PBB-P2, harus dilengkapi dengan:
- a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan Objek PBB-P2;
 - c. ukti lunas PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan lampiran SPOP;
 - e. salinan/fotocopy SSPD PBB-P2;
 - f. salinan/fotocopy KTP/SIM pemohon;
 - g. salinan/fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/dokumen lain yang sejenis);
 - h. Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh/Lurah; dan
 - i. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
- (4) Bukti lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku dalam hal Objek PBB-P2 baru ditemukan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pendataan, Badan mengirimkan formulir SPOP dan formulir LSPOP kepada Subjek Pajak dan/atau Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Subjek dan/atau Wajib Pajak tidak menerima formulir SPOP dan formulir LSPOP, Subjek dan/atau Wajib Pajak dapat meminta formulir SPOP dan formulir LSPOP kepada Badan.
- (3) Subjek dan/atau Wajib Pajak wajib mengisi dengan jelas, benar, lengkap serta menandatangani formulir SPOP dan formulir LSPOP.

- (4) Dalam hal pengisian formulir SPOP dan formulir LSPOP dikuasakan kepada pihak lain, maka surat kuasa harus dilampirkan sebagai bagian dari bukti pengisian dokumen.

Pasal 9

Dalam rangka pendataan, Badan melakukan sinkronisasi dan pembaharuan data atas setiap mutasi atau perubahan Subjek dan Objek PBB-P2, berkaitan dengan:

- a. terjadinya perubahan objek bangunan atau pendirian bangunan baru oleh Perangkat Daerah teknis yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. peralihan hak atas perubahan kepemilikan Objek Pajak yang dilakukan berdasarkan akta oleh Notaris/PPAT/Camat, risalah lelang oleh Pejabat Lelang Negara, dan perubahan kepemilikan dalam sertipikat oleh Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua

Penilaian Objek Pajak

Pasal 10

- (1) Penilaian Objek PBB-P2 dilakukan melalui penilaian massal terhadap Objek PBB-P2 standar dan penilaian individual terhadap Objek PBB-P2 nonstandar, Objek PBB-P2 umum bernilai tinggi, dan Objek PBB-P2 khusus.
- (2) Penilaian massal terhadap Objek PBB-P2 standar yang memenuhi kriteria luas tanah $<10.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dari sepuluh ribu meter persegi), luas bangunan $<1.000 \text{ m}^2$ (lebih kurang dari seribu meter persegi), dan jumlah lantai bangunan <4 (kurang dari empat) lantai meliputi:
 - a. penilaian massal terhadap Objek Pajak tanah dalam rangka penentuan NJOP bumi berdasarkan analisis nilai indikasi rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT); dan

- b. penilaian massal terhadap Objek Pajak bangunan dalam rangka penentuan NJOP bangunan berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dengan dikurangi penyusutan.
- (3) Penilaian individu diterapkan pada objek nonstandar dan pajak umum yang bernilai tinggi atau Objek PBB-P2 khusus.
- (4) Objek PBB-P2 nonstandar adalah Objek PBB-P2 yang memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut:
- a. luas tanah >10.000 m² (lebih dari sepuluh ribu meter persegi);
 - b. luas Bangunan >1.000 m² (lebih dari seribu meter persegi);
 - c. jumlah Lantai Bangunan >4 (lebih dari empat) lantai.
- (5) Objek PBB-P2 khusus adalah Objek PBB-P2 yang memiliki kekhususan dalam konstruksi, penggunaan, dan perlakuan meliputi:
- a. lapangan golf;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - c. depo/tempat penampungan migas;
 - d. jalur pipa migas;
 - e. jalan tol;
 - f. menara *Base Transceiver Station*; atau
 - g. bangunan cagar budaya.

Pasal 11

- (1) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
- a. pendekatan data pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

- (2) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan Objek PBB-P2 yang akan dinilai dengan Objek PBB-P2 lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan memperhatikan faktor letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan. Pendekatan Data Pasar terutama ditetapkan dalam penentuan NJOP tanah, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk penentuan NJOP Bangunan.
- (3) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun, selanjutnya dikurangi dengan penyusutan dengan memperhitungkan biaya rata-rata per-M2 setiap komponen bangunan dan material lainnya.
- (4) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap Objek PBB-P2 dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Pasal 12

Setiap Petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Badan dapat bekerja sama dengan lembaga/instansi lain yang terkait.

- (2) Pendataan dan penilaian Objek PBB-P2 dan Subjek Pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kegiatan yang tidak bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan penghitungan besarnya pajak terhutang;
 - b. pengawasan penyeteroran pajak; dan
 - c. penagihan pajak.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 14

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Badan dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal pemungutan PBB-P2 meliputi penetapan ketetapan pajak, keberatan atas ketetapan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penghapusan piutang pajak.
- (3) Kepala Badan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk, dengan cetakan tanda tangan dan cap basah.
- (5) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pendistribusian SPPT dapat bekerja sama dengan aparat Kecamatan dan Tiyuh/Kelurahan
- (6) SPPT PBB-P2 dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan dalam rangka:
 1. pembuatan salinan SPPT PBB-P2;

2. tindak lanjut pendaftaran Objek PBB-P2 baru, mutasi Objek PBB-P2 dan/atau Subjek Pajak, pembetulan dan keberatan SPPT.
- (7) Dalam hal keberatan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b angka 2, penerbitan SPPT dilakukan setelah terbitnya Keputusan Keberatan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak belum menerima SPPT, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan salinan SPPT secara perorangan ataupun secara kolektif Kepada Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan salinan SPPT dan Surat Keterangan NJOP diajukan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. SSPD/Tanda lunas PBB-P2;
 - b. fotocopy KTP/SIM pemohon;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (3) Dalam hal SPPT sedang dilakukan cetak massal, informasi NJOP dan besaran pajak terutang atas Objek PBB-P2 dapat diketahui oleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengajukan permohonan kepada Badan; atau
 - b. mengakses secara sistem daring (online).
- (4) Dalam hal Objek PBB-P2 belum terdaftar, permohonan penerbitan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib mendaftarkan Objek PBB-P2nya terlebih dahulu.

BAB IV

DASAR PENGHITUNGAN PBB-P2

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek PBB-P2 dan wilayah tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan klasifikasi Objek PBB-P2.

Pasal 17

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus) per tahun untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP dari Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- b. sebesar 0,2 % (nol koma dua perseratus) per tahun untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP dari Rp650.000.001,00 (enam ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah); dan
- c. sebesar 0,3 % (nol koma tiga perseratus) per tahun untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP di atas Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 18

Besarnya PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), wajib dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur Nasional, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pembayaran jatuh tempo pada hari kerja, khusus untuk pembayaran melalui jaringan elektronik Bank, pembayaran dapat dilakukan sampai pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indonesia Barat).
- (4) Pembayaran yang dilakukan melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan cek Bank atau Giro Bilyet Bank dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD atau bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Selain melalui kas Daerah atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara *online*/daring.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 22

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak terutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan.

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Pajak dan/atau kuasanya;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada instansi terkait lain.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 24

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya akan meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Negara Republik Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau kuasanya akan membubarkan Badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; dan

- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau kuasanya oleh pihak ketiga atau terdapat tandatanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Surat Paksa

Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat dan/atau Juru Sita yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan.
- (3) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sekalipun telah dilakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus; atau
 - c. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

- (4) Surat Paksa paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. dasar hukum penagihan pajak;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar pajak.

Pasal 26

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Juru Sita Pajak Daerah;
 - c. nama yang menerima; dan
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada:
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya di tempat tinggal, di tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha kuasanya, apabila kuasanya yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap Badan Usaha diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan Usaha yang bersangkutan,

ditempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan; dan

- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan Usaha yang bersangkutan, apabila Juru Sita Pajak Daerah tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan Usaha yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajibana perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa kuasanya tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (10) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.
- (11) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada pejabat yang meminta bantuan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau kuasanya tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 27

- (1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 28

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau kuasanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang dewasa, penduduk atau Warga Negara Indonesia yang dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.

- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau kuasanya, dan saksi-saksi.
- (4) Tata cara penunjukan dan tugas-tugas Juru Sita Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau kuasanya yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau kuasanya dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 30

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; dan
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Bagian Kelima

Pelelangan

Pasal 31

- (1) Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening Perangkat Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan;

- c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat Lelang;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau penanggung pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau kuasanya kepada Pejabat Lelang; dan
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau kuasanya kepada Pejabat Lelang.
- (4) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau kuasanya dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (6) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 32

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.

- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 33

- (1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya belum memperoleh keputusan keberatan.
- (3) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan/atau kuasanya.
- (4) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau kuasanya telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. STPD; dan

- h. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
 - (3) Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
 - (7) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

- (1) Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

- (3) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat dimaksud, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 38

- (1) Kepala Badan melaksanakan pembetulan terhadap SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada kepala Badan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. terhadap pembetulan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD, kepala Badan menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD;

- c. terhadap Keputusan pembetulan Ketetapan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
- d. keputusan pembetulan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Pembetulan tersebut;
- e. dengan diterbitkannya Keputusan pembetulan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD semula dibatalkan dan selanjutnya disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- f. Surat Ketetapan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan"; dan
- g. dalam hal permohonan wajib pajak atau penanggung pajak ditolak, Kepala Badan segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 39

- (1) Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Badan.

- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan terhadap SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD yang telah diterbitkan;
 - b. melaporkan kepada Bupati.
- (5) Atas laporan Kepala Badan, Bupati menerbitkan keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Badan untuk menerbitkan SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD yang baru serta memberikan tanda silang pada SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “Dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak atas SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati, Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Badan.

- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yaitu:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung atau dibayar secara angsuran dari pengembang diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang terutang;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari PBB-P2 yang terutang;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dan merupakan wajib pajak tidak mampu, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pajak terutang;
 - d. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris atau hibah wasiat dan merupakan wajib pajak tidak mampu, diberi pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pajak terutang;

- e. Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak terutang dapat diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pajak terutang;
- f. Wajib Pajak orang pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah yaitu veteran, pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, pensiunan PNS, purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
- g. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan berpenghasilan rendah di bawah UMK, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari PBB-P2 yang terutang;
- h. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta dapat diberikan pengurangan sebesar 75% (seratus persen) dari pajak yang terutang;
- i. pemberian pengurangan PBB-P2 dengan pertimbangan kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu yaitu Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang;

- j. perolehan tanah dan/atau bangunan oleh yayasan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pajak yang terutang.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Badan menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang sebesar perhitungan yang tercantum dalam Keputusan tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2.
- (2) Pemberian pengurangan PBB-P2 hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) ketetapan PBB-P2 terutang per Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan PBB-P2 dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2 atas Objek Pajak yang sama.

Pasal 42

- (1) Permohonan pengurangan PBB-P2 diajukan oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung atau dibayar secara angsuran dari pengembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a wajib dilampiri:

- a. bukti kepemilikan rumah rusun, Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana (RSS) serta Rumah Sangat Sederhana (RSS);
 - b. fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain;
 - c. Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang; dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak Badan Usaha Usaha yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b wajib dilampiri:
- a. fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.
 - b. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan surat pernyataan atau keterangan pejabat pemerintah terkait ; atau
 - c. keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Usaha Pertanahan Nasional, mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atau hak lainnya;
 - d. dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dan merupakan Wajib Pajak tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c serta Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris atau hibah wasiat dan merupakan Wajib Pajak tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d dilampiri:

- a. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat Hak atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun/Dokumen lain;
 - b. akta hibah, waris atau hibah wasiat;
 - c. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga/Identitas lain;
 - d. Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan atau slip gaji terakhir.
- (5) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak orang pribadi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e wajib dilampiri:
- a. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan domisili Wajib Pajak atau fotocopy slip gaji terakhir;
 - c. fotocopy identitas diri; dan
 - d. dokumen lain yang diperlukan.
- (6) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah yaitu Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f wajib dilampiri:
- a. Surat Keputusan dari instansi pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah;
 - b. Nomor Induk Pegawai/NRP;
 - c. Surat Keputusan Purna Bakti/Pensiun;
 - d. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat hak atas tanah atau hak milik/Dokumen lain;
 - e. Surat Keputusan Badan Usaha Pertanahan;

- f. fotocopy identitas diri; dan
 - g. dokumen lain yang diperlukan.
- (7) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan berpenghasilan rendah dibawah UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g wajib dilampiri:
- a. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. Surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan domisili Wajib Pajak;
 - c. fotocopy slip gaji terakhir;
 - d. fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/ Identitas lain; dan
 - e. fotocopy surat keterangan dari Badan Usaha Pertanahan Negara terkait adanya program pemerintah di bidang pertanahan;
 - f. dokumen lain yang diperlukan.
- (8) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h wajib dilampiri:
- a. bencana alam paling sedikit telah dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 - b. bukti keadaan Objek Pajak terkena bencana alam;
 - c. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan tentang bencana;

- d. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat hak atas tanah atau hak milik/Dokumen lain;
 - e. fotocopy identitas diri; dan
 - f. dokumen lain yang diperlukan.
- (9) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i wajib dilampiri:
- a. Surat Keputusan dari Kementerian Perumahan yang menetapkan KORPRI/ PNS memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 - b. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat hak atas tanah atau hak milik/Dokumen lain;
 - c. Surat Keputusan Badan Usaha Pertanahan;
 - d. fotocopy identitas diri; dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan.
- (10) Permohonan pengurangan PBB-P2 dari Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i wajib dilampiri:
- a. Surat keterangan hasil ganti rugi dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah atau surat keterangan pembebasan tanah dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah;

- b. fotocopy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim/sertifikat hak atas tanah atau hak milik/Dokumen lain; dan
 - c. fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.
- (11) Permohonan pengurangan PBB-P2 terhadap perolehan tanah dan/atau bangunan oleh yayasan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j wajib dilampiri:
- a. Akta Pendirian dan perubahannya;
 - b. Surat Izin Usaha dari instansi berwenang;
 - c. Surat Keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat yang terkait; dan
 - d. fotocopy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain.
- (12) Permohonan pengurangan PBB-P2 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (13) Kepala BKD memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya atas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan disertai alasan yang mendasari, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (14) Terhadap permohonan pengurangan PBB-P2, Kepala BKD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan jawaban.
- (15) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (14) berupa:
- a. mengabulkan permohonan dengan menerbitkan Keputusan Pengurangan PBB-P2; atau

- b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan yang jelas.
- (16) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) telah terlampaui, namun Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Kepala BKD wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan keberatan penetapan pajak daerah.
- (2) Terhadap permohonan keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Pejabat untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan keberatan penetapan pajak daerah.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keberatan penetapan pajak Daerah atau laporan pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bupati menugaskan Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan atas keberatan pajak.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil telaahan keberatan pajak dan rekapitulasinya kepada Kepala Badan secara periodik.

Bagian Keempat

Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang Terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administratif berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak; atau
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak dalam surat ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Pajak yang Terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memuat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dengan alasan yang jelas dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak;

- c. terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatannya, Kepala Badan memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan Pajak yang Terutang, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administratif sebagai dasar penerbitan pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula;
- d. terhadap permohonan yang ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif; dan
- e. Wajib Pajak setelah menerirna Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, maka wajib melakukan pembayaran paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam bagi pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan 7 (tujuh) hari bagi pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

Pasal 46

- (1) Keputusan Kepala Badan atas permohonan pembetulan, pengurangan, atau pembatalan ketetapan dan pengurangan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian di kantor Badan, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL).

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. keputusan Keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - c. putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran PBB-P2 dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan Keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibubuhi materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen:
 1. KTP pemohon;
 2. SPTPD, untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan;
 3. Asli tanda bukti pembayaran Pajak; dan
 4. Uraian perhitungan Pajak menurut Wajib Pajak.
 - b. setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB, Kepala Badan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah; dan
 - c. Bendahara Umum Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PBB-P2 tersebut.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang PBB-P2 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 49

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. tahun pajak; dan

d. jenis pajak.

- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 50

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kepala Tiyuh/Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas dari Badan;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas dari Badan yang menyatakan bahwa wajib pajak memang benar benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi hutang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan keberadaannya; dan
 - e. terhadap Piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

Pasal 51

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Badan, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Badan.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala Badan menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.

- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan melakukan:
- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 54

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

JENIS FORMULIR

Pasal 55

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu:
- a. format isian formulir pendataan;
 - b. format isian formulir pendaftaran;
 - c. Formulir SPTPD;
 - d. Formulir SKPD;
 - e. Formulir SKPDKB;
 - f. Formulir SKPDKBT;
 - g. Formulir SKPDLB;
 - h. Formulir SSPD;
 - i. Formulir STS;
 - j. Formulir STPD;
 - k. Formulir SKPDN;
 - l. Keputusan Keberatan;
 - m. Keputusan Pembetulan;
 - n. Surat Teguran; dan
 - o. Surat Paksa.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 20);
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung, Kekeliruan Penerapan Ketentuan Mengenai Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 21);
- c. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan Dan Penilaian Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan Dan Atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Sismiop) (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 22);
- d. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penentuan Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 24);
- e. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penunjukan Tempat Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 25);

- f. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Dan Daftar Himpunan Ketetapan Dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 26);
- g. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Dan Pembatasan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 27); dan
- h. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 24);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya



